



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN

NOMOR : 16/SK/WN-LKT/I-2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI LAKITAN
NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI LAKITAN,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di Taman Kanak Kanak Pertiwi Lakitan Nagari Lakitan, di pandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik di TK Pertiwi Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik TK Pertiwi Lakitan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 202 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 202 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 202 tentang Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor : 19/SK/WN-LKT/I-2021 Tanggal 11 Januari 2021 tentang pengangkatan tenaga pendidik pada taman kanak-kanak Pertiwi Lakitan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang tahun anggaran 2022 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Menetapkan Tenaga Pendidik TK Pertiwi Lakitan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan nya Keputusan ini dibeban kanpada APBNagari Lakitan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan

Padatanggal : 03 Januari 2022



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua PKK Nagari Lakitan di Pasar Lakitan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan di Tarok;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lakitan

Nomor : 16/SK/WN-LKT/I-2022

Tanggal : 03 Januari 2022

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK Pertiwi Lakitan Nagari Lakitan
Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	NIA PUSPITA SARI	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	WINNI ALVIONITA	SMA	TENAGA PENDIDIK/GURU

